



PUTUSAN

Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hak Asuh Anak yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **Kabupaten Sidoarjo**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Pmk, tanggal 28 Mei 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 29 September 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 553/85/IX/2003;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke **Kabupaten Pamekasan**, selama 7 tahun. Kemudian

Halaman 1 dari 21 halaman
Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Pmk



setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah bersama selama 11 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 3 keturunan bernama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat** tempat tanggal lahir Pamekasan, 16 Maret 2005 umur 19 tahun 2 bulan, **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**. Tempat tanggal lahir Pamekasan, 27 Maret 2008 umur 16 tahun 2 bulan dan **Anak ke 3 Penggugat dengan Tergugat**. Tempat tanggal lahir Pamekasan, 11 Agustus 2011 umur 12 tahun 9 bulan, saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

3. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juli 2023 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 43/Pdt.G/2023/PA.Pmk, tanggal 08 Agustus 2023 dengan Akta Cerai Nomor: 731/AC/2023/PA.Pmk. tanggal 17 Juli 2023;
 4. Setelah terjadinya perceraian anak pertama dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua dan ketiga dalam asuhan Termohon. Kemudian seiring berjalannya waktu Termohon lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap anak yang kedua dan ketiga karena Termohon sering bermain judi online, yang berakibat Termohon tidak bisa memenuhi biaya pendidikannya, sehingga Pemohon khawatir akan masa depannya. Serta Termohon mendengar dari pengakuan anak kedua dan ketiga bahwasannya Termohon dan orang tua Termohon sering memarahi dan membentak kedua anak tersebut;
 5. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon bercerai, Pemohon dan Termohon sama-sama belum menikah lagi;
 6. Agar mendapatkan kepastian hukum, Pemohon sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan anak tersebut;
 7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**. Tempat tanggal lahir Pamekasan, 27 Maret 2008 umur 16 tahun 2 bulan dan **Anak ke 3 Penggugat dengan Tergugat**. Tempat tanggal lahir Pamekasan, 11 Agustus 2011 umur 12 tahun 9 bulan saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
3. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak, bernama **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**. Tempat tanggal lahir Pamekasan, 27 Maret 2008 umur 16 tahun 2 bulan dan **Anak ke 3 Penggugat dengan Tergugat**. Tempat tanggal lahir Pamekasan, 11 Agustus 2011 umur 12 tahun 9 bulan saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon kepada Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

subsidiar

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tersebut, sebagaimana telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali yakni tertanggal 31 Mei 2024 dan tanggal 14 Juni 2024, namun ketidakhadirannya tersebut tidak bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehatinya, agar berkomunikasi dengan mantan suami demi terjaminnya psikologi hak hidup anak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari anak Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat tertanggal 24 Juni 2024, telah menghadirkan anak kedua bernama **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat.**, perempuan, umur 16 tahun, pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa ia dan adiknya bernama **Anak ke 3 Penggugat dengan Tergugat.**, sebelumnya tinggal bersama ayahnya di Sidoarjo dan baru

Halaman 3 dari 21 halaman
Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Pamekasan untuk bertemu dengan ibu karena hendak minta ibu untuk sekolah di Pamekasan;

- Bahwa waktu ia tinggal dengan ayahnya dan sempat sekolah di Sidoarjo, bahkan pernah tidak sekolah karena iuran atau SPP sekolah belum dibayar oleh ayahnya, sementara ayah sering keluar bertugas sebagai seorang tentara;
- Bahwa ia saat ini memili tinggal bersama ibu (Penggugat) karena merasa lebih nyaman dan juga ada kakak yang sering ajak untuk bercerita;
- Bahwa saat ia datang ke Pamekasan adiknya tidak tahu, karena waktu itu adik bersama nenek sedang tidak ada di rumah;

Bahwa Penggugat di muka sidang telah menghadirkan anak pertama tertanggal 01 Juli 2024 bernama : **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, laki-laki, umur 19 tahun yang pada pokoknya memberikan pilihannya, sebagai berikut:

- Bahwa ia pernah ke Sidoarjo-Surabaya untuk bersilaturahmi kepada ayahnya (Tergugat) dan adik-adiknya;
- Bahwa ayahnya pernah memberikan uang sebesar Rp. 200.000,-
- Bahwa ia sejak awal tinggal bersama ibunya (Penggugat) Pamekasan;
- Bahwa ia merasa nyaman tinggal bersama ibunya dengan alasan makan dan minum serta sekolah dibiayai oleh ibu;
- Bahwa ia akan tetap membangun komunikasi dengan ayahnya (Tergugat) di Sidoarjo-Surabaya;
- Bahwa sampai saat ini adiknya bernama **Anak ke 3 Penggugat dengan Tergugat** masih tinggal dengan ayah sedangkan adiknya yang kedua bernama **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat** saat ini sudah tinggal dengan ibu dan saya di Pamekasan;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara, dengan diawali pembacaan terhadap gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangannya, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 halaman
Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa anak kedua bernama **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat** saat ini berada sama Penggugat di Pamekasan baru datang dari Sidoarjo dan ia mengatakan hendak sekolah di Pamekasan;
- ✓ Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan hak asuh anak ini semata-mata untuk menyelamatkan anak-anak dari pendidikannya jangan sampai anak-anak tersebut bisa putus sekolah, karena ayahnya sering berdinās;
- ✓ Bahwa saya tidak menghalangi atas hak akses anak karena sudah bias menentukan pilihannya dan juga tidak melarang anak-anak bila hendak bertemu dengan ayahnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya atau jawaban di persidangan, karena ketidakhadirannya, sehingga Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, baik bukti tertulis, maupun saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama **Penggugat**, NIK 352801xxxxxx0003, tanggal 03 April 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 731/AC/2023/PA.Pmk., tanggal 08 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3528CLT080201279648, tanggal 08 Agustus 2012, atas nama **Anak ke 3 Penggugat dengan Tergugat**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai

Halaman 5 dari 21 halaman
Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Pmk



cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 896/R/GR/2008, tanggal 15 April 2008, atas nama **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Keterangan Rincian Gaji atas nama **Penggugat**, SST, tertanggal 28 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Saksi ke 1 Penggugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengajar, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena sebagai mantan guru dari anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak ke 3 Penggugat dengan Tergugat**, sebelum ia pindah ke Sidoarjo;
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat sebagai seorang TNI AD yang sekarang berdinis di Sidoarjo-Surabaya;
 - Bahwa **Anak ke 3 Penggugat dengan Tergugat** selama sekolah di Pamekasan tidak pernah dijemput oleh ayahnya (Tergugat);
 - Bahwa **Anak ke 3 Penggugat dengan Tergugat** pernah bercerita, ayahnya sering marah dengan ibunya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perceraian antara Penggugat dan Tergugat, namun setahu saksi Tergugat telah pindah dinas ke Sidoarjo, sebelumnya ia bertugas di Pamekasan;

Halaman 6 dari 21 halaman
Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan atas hak asuh anak, karena dari cerita Penggugat karena hendak menyekolahkan anak-anaknya tersebut di Pamekasan;
- Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga masih hidup dengan Tergugat di Sidoarjo;
- Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat berkeinginan untuk memperhatikan kondisi ketiga orang anak tersebut merupakan focus utama, baik dari biaya keperluan sehari-hari maupun biaya pendidikan dan kesehatan anak;

2. **Saksi ke 2 Penggugat**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, sebelumnya suami isteri namun telah bercerai pada tahun 2023 dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap anak kedua dan anak ketiga;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak pertama ikut Penggugat sedangkan anak kedua dan ketiga ikut Tergugat namun dengan seiringnya waktu anak kedua sekarang lebih memilih tinggal dengan Penggugat sedangkan anak ketiga masih tetap tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa kondisi anak ketiga tidak dirawat dengan baik oleh Tergugat, saksi mengetahuinya karena anak ketiga sering video call dengan anak kedua dan dengan Penggugat serta anak ketiga sebenarnya mau tinggal dengan Penggugat namun ia takut dengan Tergugat bila tinggal dengan Penggugat di Pamekasan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota TNI AD, namun dari cerita Penggugat, Tergugat berjudi online;

Halaman 7 dari 21 halaman
Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak karena dari cerita Penggugat, Tergugat jarang memberikan perhatian kepada anaknya bahkan sekolahnya sampai tidak pernah sekolah, sehingga Penggugat menginginkan anak-anaknya bersekolah di Pamekasan dan juga biaya keperluan sehari-hari anak-anak;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari anak kedua, ayahnya (Tergugat) pernah tidak membayar SPP atau iuran, sehingga tidak berani ke sekolah sedangkan adiknya tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian;
- Bahwa saat ini anak kedua Penggugat dan Tergugat memilih ikut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah bercerai kurang lebih setahun yang lalu, sama-sama belum menikah, sehingga untuk memperhatikan kondisi ketiga orang anak tersebut merupakan focus utama, baik dari biaya keperluan sehari-hari maupun biaya Pendidikan dan kesehatan anak;

Bahwa Penggugat setelah mencukupkan dengan bukti yang diajukannya kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak ada paksaan terhadap anak yang saat ini tinggal dengan Tergugat, namun karena Penggugat bertujuan semata-mata hanya untuk memperhatikan pendidikan anak dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yng telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa

Halaman 8 dari 21 halaman
Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini tanpa kehadiran Tergugat bahkan apabila gugatan Penggugat beralasan secara hukum, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan Verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada persidangan tersebut telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar tidak saling mempersoalkan hak asuh anak dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut telah melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara, sehingga perlu mempertimbangkan dalil atau alasan Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya perkara ini, yakni Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama bernama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat** tempat tanggal lahir Pamekasan, 16 Maret 2005 umur 19 tahun 2 bulan, **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**. Tempat tanggal lahir Pamekasan, 27 Maret 2008 umur 16 tahun 2 bulan dan **Anak ke 3 Penggugat dengan Tergugat**. Tempat tanggal lahir, Pamekasan 11 Agustus 2011 umur 11 tahun 09 bulan, namun setelah terjadi perceraian pada Agustus 2023, anak kedua dan anak ketiga berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, sementara anak pertama hidup bersama Penggugat, namun ternyata selama ini Tergugat sering berjudi online, sehingga dikhawatir tidak bisa membiayai pendidikan anak, sehingga Penggugat bermaksud demi kepentingan anak tersebut, akan diasuh oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 21 halaman
Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangan atau jawabannya di persidangan, maka majelis hakim menilai bahwa Tergugat secara tidak langsung mengakui dalil gugatan Penggugat, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat tetap dibebani wajib bukti, sebagaimana maksud Pasal Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, jo Pasal 163 HIR menegaskan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.*"

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yakni bukti P.1 sampai dengan P-5 dan dua orang saksi di persidangan yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P-4 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pamekasan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Akta Cerai), maka

Halaman 10 dari 21 halaman
Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri sebelumnya, namun telah bercerai di Pengadilan Agama Pamekasan pada Agustus 2023, maka kualitas Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) anak ketiga bernama **Anak ke 3 Penggugat dengan Tergugat**, lahir di Pamekasan pada tanggal 11 Agustus 2011, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa anak tersebut merupakan hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang saat ini berumur 11 tahun 09 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) anak kedua bernama **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, lahir di Pamekasan pada tanggal 15 April 2008, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa anak tersebut merupakan hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang saat ini berumur 16 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 dan P-4 tersebut, ternyata setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedua orang anak tersebut hidup bersama Tergugat di Sidoarjo, sedangkan anak pertama bernama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, laki-laki, umur 19 tahun sejak awal hidup bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (foto kopi surat keterangan tentang rincian gaji Penggugat), merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan terbukti Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri dan mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan bukti berupa saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim perlu menilai dari sisi formil atas saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan ternyata saksi 1 dan saksi 2 merupakan orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Halaman 11 dari 21 halaman
Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula dari sisi materilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi I dan saksi II yang dilakukan secara terpisah, yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya, karena sebagai seorang guru yang pernah mengajar anak ketiga bernama **Anak ke 3 Penggugat dengan Tergugat**, sebelum ia pindah ke Sidoarjo, Tergugat sebagai seorang TNI AD yang sekarang berdinis di Sidoarjo dan selama **Anak ke 3 Penggugat dengan Tergugat** sekolah di Pamekasan tidak pernah dijemput oleh ayahnya (Tergugat), majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut memiliki relevansinya dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR, sehingga memenuhi syarat materil pembuktian, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi I yang pada pokoknya menerangkan keterangan dari cerita Penggugat bahwa tujuan diajukan gugatan hak asuh anak, karena hendak menyekolahkan anak-anaknya tersebut di Pamekasan, namun anak ketiga masih masih hidup dengan Tergugat di Sidoarjo, majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II (kakak kandung Penggugat) yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya, yakni dengan melihat Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak, namun setelah bercerai pada tahun 2023 anak kedua dan anak ketiga ikut Tergugat namun dengan seiringnya waktu anak kedua sekarang lebih memilih tinggal dengan Penggugat sedangkan anak ketiga masih tetap tinggal dengan Tergugat, dan juga saksi mendengar ketiga sering video call dengan anak kedua dan dengan Penggugat, sebenarnya anak ketiga mau tinggal dengan Penggugat namun ia takut dengan Tergugat bila tinggal dengan Penggugat di Pamekasan, maka terhadap keterangan tersebut majelis hakim menilai secara materil telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud Pasal 171 HIR, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan II menerangkan Tergugat bekerja sebagai anggota TNI AD, namun dari cerita Penggugat, Tergugat berjudi online, sehingga Tergugat jarang memberikan perhatian kepada anaknya bahkan bahkan sampai tidak pernah sekolah, sehingga Penggugat menginginkan anak-anaknya bersekolah di Pamekasan dan juga biaya keperluan sehari-hari anak-anak, maka majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut memiliki relevansinya dengan dalil Penggugat, maka secara materil telah memenuhi maksud Pasal 171 HIR oleh karena dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang didukung pula keterangan saksi II yang pada pokoknya menerangkan, keterangan dari cerita Penggugat, Penggugat berkeinginan untuk memperhatikan kondisi ketiga orang anak tersebut merupakan fokus utama, baik dari biaya keperluan sehari-hari maupun biaya pendidikan dan kesehatan anak, maka majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut secara materil telah memenuhi maksud Pasal 171 HIR, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alas hak yang didalilkannya dan oleh karena itu patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri namun telah bercerai pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak, (1) **Anak ke 1**

Halaman 13 dari 21 halaman
Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Penggugat dengan Tergugat, laki-laki, umur 19 tahun (2) **Anak ke 2**

Penggugat dengan Tergugat, perempuan, umur 16 tahun 2 bulan

dan **Anak ke 3 Penggugat dengan Tergugat**, umur 12 tahun 09 bulan;

- Bahwa setelah terjadi perceraian, anak pertama hidup dengan Penggugat di Pamekasan, sedangkan anak Kedua dan ketiga hidup bersama Tergugat di Sidoarjo;
- Bahwa saat ini anak kedua pulang ke Pamekasan dan hidup dengan Penggugat, sedangkan anak ketiga masih dalam asuhan dan pengawasan Tergugat;
- Bahwa anak pertama dan anak kedua menentukan pilihan hidup dengan ibunya (Penggugat) karena merasa lebih nyaman, perhatian atas biaya keperluan sehari-hari dan juga Pendidikan;
- Bahwa status Penggugat, sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Kabupaten Pamekasan sedangkan Tergugat berstatus sebagai Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama belum menikah setelah terjadi perceraian pada Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim telah pula menemukan fakta hukumnya, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri namun telah bercerai pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa anak bernama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, laki-laki, umur 19 tahun (2) **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, perempuan umur 16 tahun 2 bulan merupakan anak Penggugat dan Tergugat yang sudah bisa menentukan pilihan hidupnya, apakah ia memilih tinggal bersama ibunya (Penggugat) ataukah lebih memilih tinggal dengan ayahnya (Tergugat) dan ternyata kedua orang anak tersebut saat ini lebih memilih hidup dengan ibunya (Penggugat);
- Bahwa anak bernama **Anak ke 3 Penggugat dengan Tergugat**, umur 12 tahun 09 bulan, maka tentunya menjadi hak asuh ibunya (Penggugat), karena masih diklasifikasikan umur 12 tahun pada saat



gugatan ini diajukan di Pengadilan;

- Bahwa kedua belah pihak sama-sama memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap untuk membiayai ketiga orang anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama belum menikah setelah terjadi perceraian kurang lebih setahun yang lalu, sehingga untuk memperhatikan kondisi ketiga orang anak tersebut merupakan focus utama, baik dari biaya keperluan sehari-hari maupun biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, bahwa salah satu dampak dari perceraian bagi suami isteri yakni terhadap anak-anak akan menjadi dilemma hidup anak yang tumbuh berkembang, sementara nilai kasih sayang yang diharapkan oleh anak-anak dari orang tuanya tidak seperti biasanya pada saat ayah dan ibunya masih serumah merupakan kebahagiaan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sehingga suka dan duka pun turut dirasakan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena sudah saling berjauhan ayah dan ibunya, namun perasaan ini hanya dipendam oleh anak-anak, bahkan setelah mereka sampai bisa menentukan pilihan hidup untuk memilih tempat tinggalpun kondisi ini masih terbawa dan menjadi hikmah yang dipetik oleh anak-anak tersebut;

Petitum

Menimbang, bahwa ternyata dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat dalam perkara a quo, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR), harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan kepentingan anak pertama, anak kedua dan anak ketiga yang didalilkan Penggugat, sementara dalam tuntutan nya meminta hak asuh anak kedua dan anak ketiga yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat di Surabaya sedangkan anak pertama sejak awal hidup dengan Penggugat setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan anak ketiga terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa setelah terjadi perceraian anak ketiga diasuh oleh Tergugat di Sidoarjo-Surabaya dan ternyata anak tersebut masih kategori 12 tahun terhitung sejak diajukan perkara ini di pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 menegaskan “dalam hal terjadi perceraian huruf (a), *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa factor, sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama bernama **Anak ke 3 Penggugat dengan Tergugat**, umur 12 tahun 09 bulan, lahir di Pamekasan, namun setelah perceraian anak tersebut hidup bersama ayah (Tergugat) di Sidoarjo-Surabaya, dan ternyata anak tersebut masih membutuhkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan

Halaman 16 dari 21 halaman
Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka demi kepentingan anak ketiga sehingga terkait dengan petitum gugatan Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama **Anak ke 3 Penggugat dengan Tergugat**, umur 12 tahun 09 bulan, lahir di Pamekasan patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, “*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak*

Halaman 17 dari 21 halaman
Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mempertimbangkan kondisi anak kedua, **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, perempuan umur 16 tahun 2 bulan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata anak tersebut diasuh oleh Tergugat di Sidoarjo-Surabaya, sebagai pilihan hidup anak setelah perceraian Penggugat dan Tergugat, artinya anak kedua ini lebih memilih tinggal dengan ayahnya (Tergugat), namun saat ini kembali tinggal dengan ibu (Penggugat) di Pamekasan. Hal ini dinilai bahwa anak kedua telah pula menentukan pilihan hidup karena merasa nyaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan *“Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;*

Menimbang, bahwa oleh karena anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berumur 16 tahun 2 bulan, terhitung sejak diajukannya perkara ini sementara anak tersebut sebelumnya hidup dengan ayah (Tergugat), namun saat ini kembali dan hidup dengan ibunya di Pamekasan, merupakan pilihan hak hidup anak, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat 12 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka anak kedua, **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, perempuan umur 16 tahun 2 bulan karena telah menentukan pilihan hidupnya, maka petitum angka (1) dan angka (2) meminta untuk ditetapkan hak asuh, sebagai bagian dari tuntutan

Halaman 18 dari 21 halaman
Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang tidak dapat dipisahkan dari petitum yang telah dipertimbangan di atas, patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa dengan ditolaknya hak asuh anak kedua tersebut, dan ternyata anak tersebut saat ini kembali dan tinggal dengan Penggugat, artinya anak tersebut memilih tinggal dengan Penggugat selaku ibunya, maka demi menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, (vide Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2022), sehingga Penggugat diberikan tanggung jawab terhadap anak kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, di atas, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan hak asuh anak bernama **Anak ke 3 Penggugat dengan Tergugat**, yang masih kategori 12 tahun, lahir di Pamekasan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam tuntutan Penggugat, namun majelis hakim dalam mengakomodir hak hidup anak, maka perlu mempertimbangkan kondisi anak pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, anak bernama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, laki-laki umur 19 tahun, pada saat setelah perceraian karena telah berumur di atas 12 tahun, maka sudah bisa menentukan pilihan hidupnya dan ternyata anak pertama memilih ibu (Penggugat) sebagai sandaran hidupnya dan sampai saat ini masih tinggal dengan Penggugat karena merasa lebih nyaman karena tingkat perhatian Penggugat atas dirinya, baik dari sisi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga pendidikannya, maka menjadi tanggung jawab orang tua dalam hal ini Penggugat, karena Tergugat saat ini berada diluar wilayah pulau Madura, karena sedang dinas Sidoarjo sebagai seorang Tentara Nasional Indonesia, angkatan darat;

Petitum biaya

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 19 dari 21 halaman
Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menyatakan pilihan hak hidup anak kedua bernama: **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, perempuan, umur 16 tahun 2 bulan untuk memilih ibu atau ayahnya;
4. Menyatakan anak ketiga bernama **Anak ke 3 Penggugat dengan Tergugat**, perempuan, umur 12 tahun 09 bulan yang saat ini berada dalam asuhan dan pengawasan Tergugat, menjadi hak asuh Penggugat;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak ketiga sebagaimana dictum angka (4) tersebut kepada Penggugat;
6. Menghukum kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada **hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 02 Muharram 1446 Hijriyah**, oleh kami, **Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.** dan **Ismail, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 20 dari 21 halaman
Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Hery Kushendar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hery Kushendar, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	562.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	832.000,00

(delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman
Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)